


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI

 PEMINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	NOMOR SOP	: 067/16/0227/2019
	TGL. PEMBUATAN	: 1 FEBRUARI 2019
	TGL. REVISI	: 10 JUNI 2019
	TGL. EFEKTF	: 10 JUNI 2019
	DISAHKAN OLEH	: KEPALA DIKOMINFO KABUPATEN TEGAL
SEKSI KELEMBAGAAN KOMUNIKASI	NAMA SOP	: SOP UJI KONSEKUENSI

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 tahun 2008 2. UU Nomor 25 Tahun 2009 3. UU Nomor 23 Tahun 2013 4. PP Nomor 61 Tahun 2010 5. Perki Nomor 1 Tahun 2010 6. Perki Nomor 1 Tahun 2013 7. Keputusan Bupati Tegal Nomor 183 Tahun 2017 	Memahami : - Peraturan Bupati Tegal Nomor 85 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tegal
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
Lintas SKPD dan se Tim Uji Konsekwensi Informasi yang dikecualikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran 2. Term of Reference 3. Komputer, Printen, dan Scanner 4. Jaringan Internet 5. Petugas Informasi 6. Buku Registrasi 7. Lembar Disposisi 8. Surat Pemberitahuan 9. Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik 7. Hasil Sidang Tim Uji Konsekwensi
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Tim melaksanakan uji konsekwensi terhadap informasi yang dikecualikan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual PPID, PPID Pembantu dan Tim Uji Konsekwensi

Slawi, 10 Juni 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL



DESSY ARIFANTO, S. Sos., MT

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19721216 199703 1 004

